



BUPATI PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 7 TAHUN 2021 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Pihak Lain harus diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas harus selektif memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (4) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah di dalam propinsi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penandatanganan SPT dan SPPD Bupati dilakukan oleh Bupati, dan penandatanganan SPT dan SPPD Wakil Bupati dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, sebagaimana diatur dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. Istri Bupati, Istri Wakil Bupati dan Istri Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Untuk SKPD Sekretariat Daerah :
 - 1) Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2) Staf Ahli dan Asisten melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.


- 3) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Untuk SKPD Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan/RSUD/Kantor/Kecamatan:
 - 1) Kepala SKPD melakukan perjalanan dinas dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - 2) Kepala SKPD melakukan perjalanan dinas Luar Daerah dalam Propinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 3) Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf PNS/PTT melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 1) Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT dilingkup UPTD melakukan perjalanan dinas dalam daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 - 2) Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT dilingkup UPTD melakukan perjalanan dinas luar daerah di dalam propinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (5) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar daerah ke luar propinsi, dan ke luar negeri ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penandatanganan SPT dan SPPD Bupati dilakukan oleh Bupati, dan penandatanganan SPT dan SPPD Wakil Bupati dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, sebagaimana diatur dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang melakukan perjalanan dinas, maka persetujuan serta penandatanganan SPT dan SPPD dilakukan oleh Bupati, dan apabila berhalangan maka persetujuan dan penandatangannya dilakukan oleh Wakil Bupati;
 - d. Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Staf Ahli dan Asisten melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - f. Kepala SKPD melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - g. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Staf PNS/PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - h. Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, dan staf PNS/PTT dilingkup UPTD yang melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- i. Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan ditandatangani Wakil Bupati.
 - j. Istri Sekretaris Daerah melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Perjalanan dinas yang melibatkan 2 (dua) SKPD atau lebih, dan perjalanan dinas yang melibatkan Anggota TNI/Anggota Polri/PNS Instansi Vertikal, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal II

1. Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman ini untuk pembayaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 10